



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 62/M.PPN/HK/04/2017
TENTANG
PEMBERIAN “ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA”
KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan insentif dalam bentuk anugerah bagi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi, kabupaten, dan kota Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017;
 - c. bahwa Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi, kabupaten, dan kota Tahun 2017 dari 33 provinsi, 30 kabupaten, dan 29 kota;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan provinsi, kabupaten, dan kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN “ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA” KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2017.**

- PERTAMA** : Menetapkan tiga kategori pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 untuk provinsi yaitu:
- a. Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik;
 - b. Kategori Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan; dan
 - c. Kategori Provinsi dengan Peningkatan Tertinggi dalam Kualitas Perencanaan.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan tiga kategori pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 untuk kabupaten dan kota yaitu :
- a. Kategori Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik;
 - b. Kategori Kota dengan Perencanaan Terbaik; dan
 - c. Kategori Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan.
- KETIGA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA adalah :
- a. Kategori Perencanaan Terbaik dinilai dengan kriteria : (1) Keterkaitan; (2) Konsistensi; (3) Kelengkapan dan Kedalaman; (4) Keterukuran; (5) Inovasi Kebijakan; (6) Dari bawah (*Bottom up*); (7) Dari Atas (*Top down*); (8) Teknokratik; (9) Politik; (10) Inovasi Proses dan Program Daerah; (11) Tampilan dan Materi Presentasi; serta (12) Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi;
 - b. Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan dengan kriteria : (1) Inovasi Kebijakan; (2) Inovasi Proses dan Program Daerah; (3) adanya proses transparansi proses dan hasil perencanaan terhadap publik; dan (4) adanya usaha untuk menggunakan *feedback* dari *Stakeholders*;
 - c. Kategori Peningkatan Tertinggi dalam Kualitas Perencanaan dinilai dengan kriteria: (1) Secara konsisten nilainya naik selama tiga tahun terakhir; dan (2) Nilai peningkatan total terbesar.
- KEEMPAT : Menetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017, sebagai berikut:
- a. KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN TERBAIK
 - 1) Provinsi DI Yogyakarta Terbaik I
 - 2) Provinsi DKI Jakarta Terbaik II
 - 3) Provinsi Sumatera Selatan Terbaik III
 - b. KATEGORI PROVINSI DENGAN INOVASI TERBAIK DALAM PERENCANAAN
Provinsi DKI Jakarta

c. KATEGORI ...